

## **REGULASI PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI**

**Nama : Errangga  
NIM : 1610611123**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**



**REGULASI PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

**ERRANGGA  
1610611123**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
2020**



**REGULASI PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**ERRANGGA  
1610611123**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
2020**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

REGULASI PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI

**ERRANGGA**  
**1610611123**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Pengaji  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 20 Juli 2020

Mengetahui,



Dekan

(Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.)  
NIP. 196706081994031005

Kaprodi

(Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.)  
NIP. 198708272018032001

Pembimbing

(Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.)  
NIDN. 0002056002



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Errangga  
NPM : 1610611123  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Regulasi Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Konstitusi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.


Ketua

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Anggota II

Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.

Kaprogdi



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 3 April 2020

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi /Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Errangga  
NPM : 1610611123  
Tanggal : 4 Maret 2020  
Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Errangga  
NPM : 1610611123  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis karya : ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis)\*~~

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**REGULASI PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK**  
**INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Juli 2020

Yang menyatakan,



( Errangga )

# **REGULASI PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI**

**Errangga**

## **Abstrak**

Pada akhir April 2019, Presiden mengumumkan untuk memindahkan ibukota negara ke luar Pulau Jawa berdasarkan berbagai pertimbangan, khususnya mengenai penurunan daya dukung lingkungan Pulau Jawa, terutama di Jabodetabekpunjur (Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi - Puncak - Cianjur). Lokasi calon ibukota negara diumumkan secara resmi pada tanggal 26 Agustus 2019, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Namun, sejauh ini belum diatur secara khusus mengenai regulasi pemindahan ibukota negara. Hal ini menimbulkan problematika, yaitu mengenai konstitusionalitas pemindahan ibukota negara dan payung hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif. Bertujuan untuk mengkaji konstitusionalitas pemindahan ibukota negara dan pembentukan payung hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibukota negara adalah tindakan yang konstitusional selama dalam setiap tahapan pelaksanaannya tidak menyalahi norma-norma yang terkandung dalam konstitusi dan dilaksanakan dengan membentuk payung hukumnya terlebih dahulu.

**Kata Kunci:** Pemindahan Ibukota Negara, Konstitusionalitas, Payung Hukum.

# **REGULATION ON THE RELOCATION OF THE STATE CAPITAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BASED ON CONSTITUTION**

**Errangga**

## **Abstract**

*At the end of April 2019, the President announced to move the state capital away from Java based on various considerations, especially regarding the decrease in the environmental carrying capacity of the island of Java, particularly in Jabodetabekpunjur (Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi - Puncak - Cianjur). The location of the prospective state capital was officially announced on August 26, 2019, namely North Penajam Paser Regency and part of the Kutai Kartanegara Regency in East Kalimantan. However, the regulation on the state capital relocation has not been specifically regulated so far. This raises problems, which is about the constitutionality of the state capital relocation and its legal fundament. This research is a normative juridical study with a legislative, theoretical, and comparative approach. Aims to study the constitutionality of the state capital relocation and its legal fundament establishment. The results of the research showed that the relocation of the state capital is a constitutional act as long as in each stage of its implementation, it did not violate the norms contained in the constitution and implemented by forming the legal fundament first.*

**Keywords:** State Capital Relocation, Constitutionality, Legal Fundament.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2019 ini, berjudul “Regulasi Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Konstitusi.”

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan ini, terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Ibu Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn., selaku Kaprogdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Ibu Dwi Desi Yayı Tarina, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis selama menuntut ilmu di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
5. Bapak Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi sekaligus Pengaji Skripsi penulis yang telah memberikan banyak saran, kritik, dan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
7. Ibu Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M. dan Bapak Yoga Wiandi Akbar, S.H., yang telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengumpulan data dan wawancara dengan Kelompok Kerja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan Ibukota Negara;

8. Bapak Catur Haryono dan Ibu Dewi Triyani G. S., selaku orangtua yang selalu dan sangat penulis sayangi, yang selama ini telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, doa, serta dukungan;
9. Ketum Feta, Ibu Dewi Rini T. S., The Susenos (Krisno, Veendy, Wishnu, Ravli, dan Nonik), Mbak Lastri, dan Mbak Siti, selaku keluarga terdekat penulis yang setiap harinya memberikan dukungan dan mewarnai kehidupan penulis;
10. Keluarga Bagian Hukum Setko. Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan dunia kerja yang sangat berharga kepada penulis;
11. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, terkhusus sahabat-sahabat angkatan 2016, Lokal C, BATANGAN, Rangu (PARBADA), Guest House #PARKIRAN, dan Kadal Hatjep yang telah memberikan cerita perkuliahan yang indah dan berkesan;
12. Hernan, Egi, Ridha, Tommi, Bale, Alwan, Dzuh, Baba, Elaina, Arthesya, dan Velia, yang selalu menjadi sahabat untuk bertukar pikiran dan belajar di setiap waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 4 Maret 2020

Errangga

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	iv
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii-ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x-xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	5
I.3. Ruang Lingkup Penulisan .....	6
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	7
I.6. Metode Penelitian .....	20
I.7. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA .....</b>	24
II.1. Indonesia sebagai Negara Hukum .....	24
II.2. Norma Hukum Dalam Negara .....	31
II.3. Peraturan Perundang-undangan .....	33
II.4. Proses Pembentukan Undang-Undang .....	37
<b>BAB III PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>	45
III.1. Pengertian Ibukota Negara .....	45
III.2. Makna Ibukota Negara Dalam Perspektif Konstitusi .....	48
III.3. Pengaturan Ibukota Negara Dalam Undang-Undang .....	50
III.4. Sejarah Perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia .....	56
III.5. Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia 2019 .....	60
III.6. Pengalaman Pemindahan Ibukota Negara di Negara Lain .....	72
<b>BAB IV ANALISA REGULASI PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI.....</b>	76
IV.1. Konstitusionalitas Pemindahan Ibukota Negara (IKN) .....	76
IV.2. Payung Hukum Pemindahan Ibukota Negara .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	91
V.I. Kesimpulan .....	91
V.2. Saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA  
RIWAYAT HIDUP  
BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI  
REVISI HASIL SIDANG SKRIPSI  
KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI  
LAMPIRAN**